

FINANCIAL DISTRESS DALAM MENDETEKSI TAX AVOIDANCE

Nurul Yussi Fhauziah

nurulyussi@gmail.com

Program Studi Akuntansi S1 STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung

Ferdiansyah Ritonga

f.ritonga@gmail.com

STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengaruh *financial distress* yang diukur menggunakan Altman *Z-Score* terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan dua model yaitu model *effective tax rate* (ETR) dan model *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan selama 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel amatan sebanyak 75 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* jika menggunakan model ETR dan *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* jika menggunakan model CETR.

Kata Kunci : *Financial Distress, Tax Avoidance, Altman Z-Score, Effective Tax Rate, Cash Effective Tax Rate.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (www.kemenkeu.go.id, 2016). Pemungutan pajak bukan hal yang mudah untuk diterapkan. Dari sisi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Pemerintah berharap penerimaan pajak yang maksimal, berbanding terbalik dengan wajib pajak salah satunya yaitu perusahaan yang menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin. Oleh karena perusahaan menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin, maka salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Dharma dan Ardina, 2016).

Menurut Santika (2015) memperkecil pajak yang dibayarkan merupakan salah satu cara untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas. Oleh karena itu, para wajib pajak cenderung akan mencari cara untuk memperkecil pajak yang akan mereka bayar, baik itu dengan cara yang legal maupun ilegal. Hal inilah yang menyebabkan *tax avoidance* banyak dilakukan oleh masyarakat bahkan perusahaan.

Kasus penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah seperti yang dimuat dalam berita online (www.katadata.co.id) pada tanggal 17 Mei 2017. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan, pada tahun 2016 kontribusi 100 wajib pajak besar menurun sebesar 41% pada sektor properti, sedangkan pada sektor lain hanya menurun 4%. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan sebesar 28,65% serta jumlah faktur pajak yang menunjukkan transaksi meningkat 5,8% dari tahun lalu. Melihat data tersebut, Yunirwansyah menduga, penurunan penerimaan bisa juga terjadi karena bisnis terkendala aturan (melakukan penghindaran pajak) ataupun permintaan yang menurun.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya

adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspita Rani (2017) yang meneliti tentang ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit, dan komisaris independen. Faktor lainnya yang diteliti oleh Riantami dan Triyanto (2018) yaitu intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan. Serta faktor yang diteliti oleh Meilia dan Adnan (2017) yaitu karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, hanya *financial distress* yang penulis pilih untuk diteliti.

Dalam pengaruhnya *financial distress* terhadap *tax avoidance*, memunculkan beberapa hasil yang beragam. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017), menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Richardson *et al* (2015), Shaheb dan Ebrahimi (2017) yang menyatakan dalam penelitiannya, bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita Rani (2017) menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun menggunakan alat ukur untuk *tax avoidance* yang sama yaitu *effective tax rate*

(ETR), hasil penelitian Meilia dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Riantami dan Triyanti (2018) yang menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dari seluruh penelitian sebelumnya rata-rata menggunakan ETR sebagai alat ukur *tax avoidance*. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti ulang penelitian serupa, namun dengan menambahkan alat ukur *tax avoidance* yaitu *cash effective tax rate* (CETR), serta menggunakan data terbaru tahun 2014-2018 karena disesuaikan dengan waktu penelitian yang dilakukan.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

2. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan,

di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A., 2016). Dyreng, *et.al* (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan khusus untuk mengurangi pajak yang diperbolehkan sehingga memberikan dampak terhadap kewajiban pajak. Sedangkan Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya penghematan pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban.

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan dengan penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui *tax avoidance*, yaitu dengan mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan Undang-Undang perpajakan. Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam Undang-Undang pajak. Satu rancangan transaksi dapat mengurangi *present value* dari pembayaran pajak, tetapi jika penghematan tersebut menyebabkan biaya *non-pajak* yang lebih besar pada area lain di organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan perencanaan pajak yang efisien

(Klasen, 1997 dalam Sirait dan Martani, 2014).

2.2. *Financial Distress*

Menurut Platt dan Platt (2002) *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuannya perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga kewajiban dalam kategori solvabilitas. Sedangkan menurut Fachrudin (2008) dalam Fatmawati (2017) *financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang ditandai dengan penurunan dalam pertumbuhan aset - aset tetap, serta peningkatan pada tingkatan persediaan relatif terhadap perusahaan sehat.

Financial distress didefinisikan oleh Ross, *et.al* (1996) sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (*insolvency*). Ada dua kriteria yakni *stock-based insolvency* dan *flow-based insolvency*. *Stock-based insolvency* ialah suatu kondisi dimana laporan posisi keuangan perusahaan mengalami ekuitas negatif (*negative net worth*), sedangkan *flow-based insolvency* merupakan kondisi

dimana arus kas operasi (*operating cash flow*) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan.

2.3. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *financial distress* yang diukur menggunakan Altman *Z-Score* dengan variabel dependen *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Jika manajemen tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik maka kemungkinan terjadinya *financial distress* atau bahkan kebangkrutan sangatlah besar. *Financial distress* dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan tahunan, karena laporan keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang didalamnya terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal, dan penurunan rating kredit, oleh karena itu perusahaan akan berupaya meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau

mengatasi permasalahan keuangan perusahaan. Salah satu tindakan yang akan dilakukan perusahaan jika sedang dalam keadaan kesulitan keuangan yaitu menghindari pajak, karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, Semakin tinggi tingkat *financial distress* perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Putri dan Chariri (2017) melakukan penelitian yang judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015”. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa *financial distress* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.


Penelitian serupa dilakukan oleh Grant Richardson, *et.al* (2015) yang berjudul “*The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning The Global Financial Crisis : Evidence From Australia*”. Penelitian ini menggunakan 203 perusahaan sebagai sampel, yang menunjukkan bahwa hubungan antara

financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemudian, penelitian serupa yang dilakukan oleh Shaheb dan Ebrahimi (2017) yang berjudul “*The Impact of Financial Crisis Effect on Tax Avoidance of Accepted Companies Study Case in Tehran Stock Exchange*”. Penelitian ini menggunakan 104 perusahaan pada periode 1388-1393 sebagai sampel, menunjukkan bahwa *financial crisis* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra, *et.al* (2017) yang berjudul “*The Influence of Ownership Structure, Financial Distress, and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance*”, dengan menggunakan sampel sebanyak 117 perusahaan pada periode 2011-2014, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan, model analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Analisis

H₁ : *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, maka diperoleh populasi untuk penelitian ini adalah sebanyak 48 perusahaan. Alasan pemilihan sektor *property* dan *real estate* dalam penelitian ini yaitu karena bagi pemerintah, salah satu sektor yang berpotensi cukup besar dalam penerimaan pajak yaitu sektor *property* dan *real estate*. Pemerintah mengharuskan wajib pajak membayar pajak dengan taat dan tidak melakukan penghindaran pajak bahkan sampai melakukan penggelapan pajak. Sedangkan wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkannya.

Pemilihan sampel penelitian menggunakan *purpose sampling* dengan kriteria yang dipertimbangkan dalam pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

2. Perusahaan *property* dan *real estate* yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2014-2018.

3. Perusahaan *property* dan *real estate* yang mempunyai kelengkapan data dalam laporan keuangan dan laporan tahunan mengenai variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2. Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya penghematan pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan 2 metode pengukuran yaitu ETR (*Effective Tax Rate*) dan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Rumus yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* yaitu sebagai berikut :

1. ETR (*Effective Tax Rate*)

$$\frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. CETR (*Cash Effective Tax Rate*)

$$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Financial Distress

Menurut Plat dan Plat (2002) *financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Pengukuran untuk *financial distress* yang digunakan yaitu Altman *Z-Score*.

Altman *Z-Score* adalah sebuah skor yang diberikan kepada perusahaan dengan menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan. Pada model ini Altman menggunakan lima rasio keuangan yang di dapat dari menyeleksi 7 rasio keuangan. *Z-Score* menggunakan formula *multivariate discriminan analysis* dan hasil dari formula tersebut akan di interprestasikan kedalam beberapa kategori yang telah di tetapkan (Gamayun, 2011).

Rumus yang digunakan dalam menghitung *financial distress* yaitu :

$$Z_i = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan :

X_1 = Aset lancar – utang lancar / total aset

X_2 = Laba ditahan / total aset

X_3 = Laba sebelum pajak / total aset

X_4 = Jumlah lembar saham \times harga per lembar saham / total utang

Z_i = Nilai *Z-Score*

Dimana : *Z-Score* > 2,60 berdasarkan laporan keuangan, perusahaan dianggap tidak bangkrut, $1,1 \leq Z\text{-Score} < 2,60$ terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang membutuhkan perhatian khusus (*grey area*), *Z-Score* < 1,1 maka perusahaan berpotensi kuat akan mengalami kebangkrutan.

3.3. Pengujian Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana. Menurut Sugiyono (2017:261) analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Persamaan regresi linier sederhana untuk pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut :

Hipotesis 1 : $TA = a + b \cdot \text{Altman } Z\text{-score}$

Keterangan :

TA : *Tax avoidance*

a : Nilai konstanta

b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen

Altman *Z-Score* : Subjek pada variabel independen

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kriteria Penarikan Sampel Penelitian

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
Populasi		48
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.	(6)
2	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2014-2018.	(7)
3	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mempunyai kelengkapan data dalam laporan tahunan dan laporan keuangan mengenai variable-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.	(17)
Jumlah sampel Perusahaan		18
Data outlier		3
Jumlah pengamatan (Jumlah sampel × 5 tahun penelitian)		75

4.2. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif


Statistik Deskriptif					
	N	Min	Max	Mean	St. Dev
FD	75	0.54	13.04	5.06	2.54
ETR	75	0.00	0.68	0.09	0.14
CETR	75	0.00	1.77	0.21	0.28

Tax avoidance dengan menggunakan model ETR memiliki nilai maksimum sebesar 0,67841 dan nilai minimum 0,0000, sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 0,09021. Berdasarkan ketentuan model pengukuran ETR, dari rata-rata nilai *tax avoidance* dapat dinyatakan bahwa perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 melakukan tindakan penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai ETR yang lebih kecil dari tarif pajak efektif perusahaan, yaitu 25%. Nilai standar deviasi yang dimiliki model ETR sebesar 0,13871 menunjukkan variasi yang terdapat dalam *tax avoidance* model ETR

Tax avoidance dengan menggunakan model CETR memiliki nilai maksimum 1,76651 dan nilai minimum 0,00078. Berdasarkan ketentuan model pengukuran CETR, dari rata-rata nilai *tax avoidance*


dapat dinyatakan bahwa perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 melakukan tindakan penghindaran pajak, dibuktikan dengan nilai rata-rata CETR sebesar 0,21083 yang lebih kecil dari tarif pajak efektif perusahaan yaitu 25%. Nilai standar deviasi yang dimiliki model CETR sebesar 0,27988 lebih besar dari nilai rata-rata, menunjukkan bahwa dalam *tax avoidance* dengan model CETR terdapat variasi.

Financial distress menjadi variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan model Altman *Z-Score*. *Financial distress* memiliki nilai maksimum sebesar 13,03756 dan nilai minimum sebesar 0,5397. Berdasarkan ketentuan model pengukuran Altman *Z-Score*, dari rata-rata nilai *financial distress* sebesar 5,05534 dapat dinyatakan bahwa perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami *financial distress*, dibuktikan dengan nilai rata-rata seluruh perusahaan lebih besar dari 2,60. Nilai standar deviasi yang dimiliki *financial distress* sebesar 2,54411 lebih kecil dari nilai rata-rata, menunjukkan tidak ada variasi dalam *financial distress*.



Gambar 2. Kategori Tax Avoidance (Effective Tax Rate)

Dari tahun 2014 sampai dengan 2017, dapat diketahui perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori agresif melakukan *tax avoidance* dan tidak agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang masuk dalam kategori tidak agresif dalam melakukan pajak sebesar 13% atau 2 perusahaan yaitu DART dan SMRA, sedangkan perusahaan yang dikategorikan agresif dalam melakukan *tax avoidance* sebesar 87% atau sebanyak 13 perusahaan.



Gambar 3. Kategori Financial Distress (Cash Effective Tax Rate)

Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dapat diketahui perusahaan-perusahaan yang agresif dalam melakukan *tax avoidance* dan yang tidak agresif melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang masuk dalam kategori

tidak agresif dalam melakukan *tax avoidance* sebesar 27% atau 4 perusahaan yaitu DART, EMDE, GPRA, dan LPKR, sedangkan perusahaan yang masuk dalam kategori agresif melakukan *tax avoidance* sebesar 73% atau 11 perusahaan.

4.3. Analisis Korelasi

Tabel 3.

Analisis Korelasi *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

<i>Correlation</i>		
	<i>Person Correlation</i>	Sig
ETR	0.927	0.000
CETR	-0.286	0.006
FD	1.000	-

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.2, terlihat korelasi antar variabel *financial distress* dan *tax avoidance* dengan model pengukuran ETR bahwa nilai signifikansi yang dimiliki antar variabel tersebut berada pada level 0,000. Karena angka tersebut berada dibawah 0,05 maka korelasi tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Selain itu, nilai korelasi yang dimiliki oleh variabel tersebut yaitu sebesar 0,927 menunjukkan bahwa terdapat korelasi

yang searah antara *financial distress* dengan *tax avoidance* (ETR). Nilai korelasi tersebut menjelaskan bahwa ada korelasi positif signifikan antara *financial distress* dengan *tax avoidance* (ETR).

Sedangkan dengan model pengukuran CETR, terlihat korelasi antar variabel *financial distress* dan *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yang dimiliki antar variabel tersebut berada pada level 0,006. Karena angka tersebut berada dibawah 0,05 maka korelasi tersebut memiliki hubungan yang signifikan. Selain itu, nilai korelasi yang dimiliki oleh variabel tersebut yaitu sebesar -0,286 menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak searah antara *financial distress* dengan *tax avoidance* (CETR). Nilai korelasi tersebut menjelaskan bahwa ada korelasi negatif antara *financial distress* dengan *tax avoidance*.

4.4. Uji Hipotesis

Tabel 4.

Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana

<i>Coefficients</i>			
Model		β	Sig.
ETR	(Constant)	0.346	0.000
	FD	0.222	0.000

CETR	(Constant)	0.370	0.000
	FD	-0.032	0.013

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diperoleh persamaan jika menggunakan model pengukuran ETR sebagai berikut :

$$TA = 0,346 + 0,222FD + e$$

Dari persamaan diatas menginterpretasikan bahwa nilai konstanta diperoleh sebesar 0,346. Artinya, apabila *financial distress* bernilai 0 maka *tax avoidance* bernilai 0,346.

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} dari variabel *financial distress*. Nilai t_{hitung} variabel *financial distress* sebesar 21,153 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan keadaan tersebut maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena hasil pengujian menunjukkan arah positif dan tingkat signifikansinya dalam keadaan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan model pengukuran *effective tax rate* (ETR).

Sedangkan persamaan jika menggunakan model pengukuran CETR yaitu sebagai berikut :

$$TA = 0,370 - 0,032\beta_1 + e$$

Dari persamaan diatas menginterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,370. Artinya, apabila *financial distress* bernilai 0 maka *tax avoidance* bernilai 0,370.

Dari tabel 4.12 dapat diketahui variabel *financial distress* memiliki t_{hitung} sebesar -2,551 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ dengan keadaan tersebut maka H_0 ditolak dan H_1 diterima tetapi dengan arah yang berbeda yaitu negatif signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan model pengukuran CETR.

4.5. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary		
Model	R Square	Sig.
ETR	0.860	0.000
CETR	0.082	0.013

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) jika menggunakan model ETR adalah 0,860. Artinya dalam penelitian *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan pengukuran model ETR, *tax avoidance* dapat dijelaskan

sebesar 0,860 atau 86% oleh *financial distress*. Sedangkan sisanya 14% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) jika menggunakan model CETR adalah 0,82. Artinya dalam penelitian *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan model pengukuran CETR, *tax avoidance* dapat dijelaskan sebesar 0,082 atau 8,2 % oleh *financial distress*. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6. Pembahasan

Dalam penelitian ini *financial distress* diukur menggunakan Altman Z-Score dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR). ETR digunakan dengan tujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan CETR adalah untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Penghindaran pajak yang berasal dari dampak temporer dan perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan dapat digambarkan menggunakan model pengukuran ETR, selain itu ETR dapat membantu pemilik perusahaan

mengenai kepentingan manajer terkait pengurangan beban pajak untuk tujuan akuntansi (Hanlon dan Heintzman, 2010). Para peneliti akademik seperti Winarsih, *et.al* (2014) dan Yoehana (2013) menggunakan ETR sebagai model pengukuran yang paling sering digunakan dalam penelitian mengenai penghindaran pajak. Namun ETR memiliki kekurangan, yaitu dipengaruhi oleh estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. Model pengukuran *tax avoidance* selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CETR. Dibandingkan ETR, CETR lebih dapat menggambarkan kegiatan *tax avoidance* oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh oleh estimasi-estimasi akuntansi, dan lebih dapat menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pajak, karena CETR menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge *et.al*, 2008). Namun pada CETR dapat mengakibatkan penggunaan pembilang (pajak yang dibayarkan) dengan penyebut (laba sebelum pajak) menjadi bias dan tidak jelas.

Hipotesis pada penelitian ini memprediksi adanya pengaruh positif

signifikan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* jika menggunakan model pengukuran *effective tax rate* (ETR). Hal tersebut dicerminkan oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu ditunjukkan oleh nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,222 yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat *financial distress* pada perusahaan maka semakin agresif perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang terjebak dalam keadaan *financial distress*, mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* agar perusahaannya tetap berdiri, dan akan berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor dengan meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan.

Sedangkan jika menggunakan model pengukuran *cash effective tax rate* (CETR)

hasil yang diperoleh yaitu *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dicerminkan oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Selain itu ditunjukkan oleh nilai koefisien yang diperoleh yaitu -0,032 menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance*, ini karena kekhawatiran perusahaan akan timbulnya sanksi yang justru makin memberatkan keuangan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi atau mengalami bangkrut besar jika tindakan *tax avoidance* yang dilakukan tergolong ilegal dan diketahui oleh otoritas perpajakan.

Hasil penelitian jika menggunakan model pengukuran ETR ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017), Putri Meilia dan Adnan (2017), Richardson, *et.al* (2014), dan penelitian oleh Shaheb dan Ebrahimi (2017) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian jika menggunakan model pengukuran CETR ini konsisten dengan penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Riantami dan Triyanti (2018) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Oleh karena hasil yang berbeda dari dua model pengukuran berbeda, maka dapat dikatakan bahwa model pengukuran *effective tax rate* (ETR) lebih dapat diandalkan jika digunakan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*, ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dan dibandingkan antara gambar 4.1 dengan gambar 4.2 bahwa ETR lebih dapat menunjukkan atau mengungkapkan perusahaan yang agresif dalam melakukan *tax avoidance* dibandingkan CETR. Model pengukuran ETR dapat mengungkapkan 13 perusahaan dari 15 perusahaan yang menjadi sampel atau sebesar 87%, sedangkan model pengukuran CETR hanya dapat mengungkapkan 11 perusahaan dari 15 perusahaan yang menjadi sampel atau sebesar 73%.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Jumlah

perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 15 perusahaan dengan 75 sampel amatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta melalui berbagai rangkaian, mulai dari pengumpulan data pengolahan data, analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pada penelitian ini menunjukkan hasil, *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018, sehingga hipotesis yang dikemukakan di awal dapat diterima.

Perusahaan yang mengalami atau terjebak dalam keadaan *financial distress*, mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* agar perusahaannya tetap berdiri, dan akan berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor dengan meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan.

Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini, pada bagian sebelumnya

financial distress yang diukur menggunakan Altman Z-Score terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan dua model pengukuran yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada model pengukuran ETR, hasil yang didapat yaitu hubungan yang signifikan dengan arah positif, Dengan kata lain perusahaan yang terjebak dalam keadaan *financial distress* akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* dan memanipulasi kebijakan akuntansi agar perusahaan tetap berdiri dengan cara menaikkan penghasilan operasional atau bahkan memanipulasi kemampuan mereka dalam membayar hutang kepada kreditor. Sedangkan model pengukuran CETR hasil yang didapat yaitu hubungan yang signifikan dengan arah negatif, dengan kata lain perusahaan yang terjebak dalam keadaan *financial distress* maka akan semakin taat dalam melakukan pembayaran pajak atau akan mengurangi tindakan *tax avoidance*, ini karena kekhawatiran perusahaan akan timbulnya sanksi yang justru akan memberatkan keuangan perusahaan dan mengakibatkan likuidasi atau bahkan bangkrut.

Penelitian ini pula memiliki beberapa keterbatasan yaitu dari 48 perusahaan

property dan *real estate* hanya 15 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sektor dan periode yang akan diteliti agar hasilnya dapat megeneralisir objek penelitian terkait. Tidak hanya keterbatasan pada sektor, penelitian ini pula hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang akan diteliti seperti karakteristik eksekutif, *good corporate governance*, ukuran perusahaan, dan sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dharma I Made Surya., Putu Agus Ardiana. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 15, No.1.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon., and Edward L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 83, No. 1.
- Fatmawati, A., & Wahidahwati. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.

- Gamayun, Rindu Rika. 2009. Berbagai Alternatif Model Prediksi Kebangkrutan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 14, No. 1.
- _____. 2011. Analisis Ketepatan Model Altman Sebagai Alat Untuk Memprediksi Kebangkrutan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Universitas Lampung. Vol 16 No. 2
- Hanlon, Michelle., dan Heitzman, Shane. 2010. A Review Of Tax Research. *Journal of Accounting and Economic*, FL : Elsevier.
- Landolf, U. 2006. Tax and Corporate Responsibility. International Tax Review 29.
- Lim, Setiadi Alim. 2010. Accrual dan Real Earning Management dalam Merespon Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 17, No. 2.
- Masri, Indah., dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Meilia, Putri., dan Adnan. 2017. Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2, No. 4.
- Octavia, N. E. 2014. Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 03, No. 02.
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias. *Journal of Economics and Finance*, 184-199.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwaningrum, R. 2018. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 14, No. 1.
- Putri, Rani Alifianti Herdian., dan Anis Chariri. 2017. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 6, No. 2.
- Rani, Puspita. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress,

- Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 6, No.2.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Riantami, Vivi Lestari., dan Dedik Nur Triyanto. 2018. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Aksara Public, Vol. 2, No. 4..
- Richardson, Grant., Grantley Taylor., Roman Lanis. 2015. The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning The Global Financial Crisis : Evidence from Australia. Elsevier.
- Rini, Diah. M., Lilik Handajani., Elin Erlina Sasanti. 2015. Agresivitas Pajak pada Perusahaan Publik Indonesia yang Melakukan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Ross, S. A., Westerfield, W., & Jaffe, J. (1996). Corporate Finance. Chicago: Irwin
- Santika, Kadek Adi. 2015. Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP Air Tanah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12, No. 3.
- Saputra, Mulia., Nadirsyah., Hilfi Hanifah. 2017. The Influence of Ownership Structures, Financial Distress, and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, Vol. 31.
- Shaheb, Hamidreza., dan Seyed Kazem Ebrahimi. 2017. The Impact of Financial Crisis Effect on Tax Avoidance of Accepted Companies Study Case in Tehran Stock Exchange. *Iranian Journal of Business and Ecomics*, Vol 4, Issue 1.
- Sirait, N. S., dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Paper Akuntansi FEUI.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Winarsih, Rina, Prasetyono dan Kusufi, M. S. 2014. “Pengaruh Good Corporate Goverment dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan

Pajak Agresif.” Simposium Nasional
Akuntansi XVII. Mataram.

www.katadata.co.id

www.kemenkeu.go.id

Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh
Corporate Sosial Responsibility
Terhadap Agresivitas Pajak. Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro.